

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan dan Cetak STNK & Plat

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
2. STNK
3. BPKB
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)
7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari : a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. e. Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha OSS yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



1. Cek Fisik Ke Kabupaten Batang
2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran.
3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
4. Cek data dan Entry ke system
5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
7. Memverifikasi SKKP
8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
9. Pencetakan STNK
10. Pencetakan TNKB
11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Batang

Pajak Kendaraan Bermotor + SWDKLLJ + PNBP POLRI Adminitrasi STNK + PNBP POLRI Adminitrasi TNKB

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Perhitungan PKB : NJKB x Tarif PKB

*NJKB Tiap Tahunnya disesuaikan dan ditetapkan dalam Permendagri dan Pergub

* Berikut adalah tarif PKB

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan pertama

- 1) 1,5 % untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan.
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5 % untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3 % untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :
 - a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
 - b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
 - c) Pengenaan PKB Progresif at:s kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuKikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
 - e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 Jan 2025 pukul 11:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan)

UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 391275

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-batang/page/maklumat>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Produk Pelayanan Kabupaten Batang

1. SKKP Pembayaran, STNK dan stempel pengesahan STNK, Plat Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social
 - a. Instagram : @samsatkabatang
 - b. Twitter : @batang_uppd
 - c. Facebook : UPPD Samsat Batang
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja
 - a. ESKM melalui link bit.ly/kirimfeedbackmu
 - b. Whatsapp : 0821-3788-1929
 - c. Telegram : 0821-3788-1929